



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR: 188/ 235 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BOJONEGORO

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Bojonegoro dinyatakan bahwa Tim Verifikasi yang memverifikasi adanya pengajuan permohonan bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Bojonegoro ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2014 ;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyahuran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan** : Keputusan Bupati tentang Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU** : Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. meneliti kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan Partai Politik di Kabupaten Bojonegoro yang disampaikan secara tertulis kepada Bupati; dan

b. meneliti dan memeriksa pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dengan menyertakan :

- 1) Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Bojonegoro yang dilegalisir oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
- 2) foto copy surat keterangan NPWP;
- 3) surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil Pemilihan Umum DPRD tingkat Kabupaten Bojonegoro, yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU);
- 4) nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening bank yang bersangkutan;
- 5) rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik;
- 6) laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya;
- 7) surat pernyataan Partai Politik yang bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik; dan
- 8) menandatangani Berita Acara verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan Partai Politik di Kabupaten Bojonegoro peserta Pemilu Tahun 2014.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro).
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/113/KEP/412.11/2012 tentang Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Bojonegoro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 19 Juni 2015



- Tembusan** : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :
- Yth.**
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
 3. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
 4. Sdr. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
 5. Sdr. Anggota Tim Verifikasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 235/KEP/412.11/2015
TANGGAL : 19 JUNI 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN BOJONEGORO**

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM KEDINASAN |
|-----------|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Ketua | Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro. |
| 2. | Sekretaris | Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro. |
| 3. | Anggota : | a. Inspektur Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro; d. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Sub Bidang Lembaga Legislatif, Penyelenggara Pemilu dan Partai Politik Bidang Hubungan Antar Lembaga pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro; dan f. Kepala Sub Bidang Organisasi Masyarakat, Organisasi Profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat Bidang Hubungan Antar Lembaga pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro. |


BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO